

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang telah dimulai di Indonesia telah merambah hampir keseluruhan aspek kehidupan. Perkembangan reformasi di bidang pemerintahan terus berlanjut dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 (Perubahan dan penyempurnaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) yang menuntut pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan daerah setempat termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan lahirnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016, reformasi untuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan untuk tahun 2016 dan seterusnya telah terjadi.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Aset tetap/barang milik daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah bukan hal yang mudah sering kali terdapat berbagai persoalan aset daerah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai

aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset.

Pengelolaan aset Pemerintah Daerah perlu memiliki sistem manajemen yang efektif dan handal sebagai alat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, dan sistem pengawasannya. Adanya perencanaan, pelaksanaan dan sistem pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Di dalam laporan keuangan (neraca) berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Oleh karena itu Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap barang milik daerah. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan.

Dalam rangka pengamanan barang milik daerah dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan,

pemeliharaan, maupun penghapusan. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan Negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2014 adalah dalam mengelola Barang Milik Negara atau Daerah tidak hanya dengan mengadminitrasi biasa atau sekedar di catat tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dalam pengelolaan barang bisa tertata dengan rapi dan efektif dalam mengadminitrasinya sehingga semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Barang milik Negara/Daerah meliputi Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penilai, Penilaian, Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, BangunSerah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Pemindatanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Inventarisasi, Daftar Barang Kuasa Pengguna, Kementerian Negara, Lembaga, Menteri/Pemimpin Lembaga, Pihak Lain. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Untuk pengelolaan Barang milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparans dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Oleh karena itu, lingkup

pengelolaan aset desa mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas.

Pengelola Barang Milik Negara/Daerah berwenang dan bertanggung jawab merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah serta menetapkan status penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau memberikan persetujuan atas usul pemusnahan dan penghapusan dengan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah dan menghimpun hasil inventarisasi serta menyusun laporan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat masalah tentang *Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Akuntansi Aset Tetap UPT Pendidikan (Studi Pada UPT Pendidikan Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang)*

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar masalah tidak luas jika diteliti secara keseluruhan, maka perlu ada batasan masalah dalam hal ini peneliti hanya berfokus pada pokok permasalahan, untuk itu penelitian dibatasi pada pengelolaan dan pelaporan akuntansi aset tetap UPT pendidikan.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan akuntansi aset tetap UPT pendidikan Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang?
2. Apakah pengelolaan dan pelaporan akuntansi aset tetap UPT pendidikan Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan dan pelaporan aset tetap UPT Pendidikan dan menganalisis data aset UPT pendidikan mana saja yang masuk dalam aset desa dan menentukan kategori atau klasifikasi aset tetap desa

1. Bagaimana pengelolaan akuntansi aset tetap di UPT pendidikan Kecamatan Gucialit kabupaten Lumajang apa sudah di kelola dengan dengan baik
2. Apakah pengelolaan dan pelaporan akuntansi aset tetap UPT Pendidikan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016?

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Bagi UPT Pendidikan

Hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan aset tetap menurut undang-undang yang berlaku saat ini, sehingga

diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan pengelolaan barang dengan baik sesuai undang-undang yang berlaku saat ini.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak pemerintah dan dapat menjadi sumber evaluasi terhadap desa apakah sudah menjalankan undang-undang yang di tetapkan secara optimal.

3. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi tugas akhir dan menerapkan ilmu selama didapat diperkuliahan serta memberikan ilmu bagaimana tentang pengelolaan aset desa yang baik serta optimal dan untuk menambah wawasan aset yang ada didesa.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah literature dan menjadi referensi serta pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.

